



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2019/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilaksanakan di Aula Kantor Camat Kecamatan Malalak Kabupaten Agam, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, tempat/tanggal lahir Pekanbaru, 12 Februari 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II, tempat/tanggal lahir Kampung Baru, 05 Maret 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**. Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 18 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 51/Pdt.P/2019/PA.Min, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada Bulan Maret 2010 di Rumah Qadhi Nikah Di Canduang, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam dihadapan Qadhi Nikah yang bernama Tuanku Sawir dengan wali nikah yang bernama Taan (Kakak Kandung Pemohon II) karena pada saat menikah ayah kandung Pemohon

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2019/PA.Min



- II Sakit dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Basir dan Arif dengan mahar uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda Bercerai Mati sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Wali Nagari Malalak Barat Nomor : 140/136/SK/MD/WN/MLLK-B/2019 tanggal 17 Oktober 2019 dan Pemohon II berstatus Janda Bercerai Mati sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Wali Nagari Malalak Barat Nomor : 140/135/SK/MD/WN/MLLK-B/2019 tanggal 17 Oktober 2019;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Jorong Jalan Bantiang Tengah, Kenagarian Malalak Barat, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam sampai sekarang dan telah dikarunia satu orang anak (Perempuan), lahir: 13 Juni 2013;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena Pemohon I dengan Pemohon II tidak menikah secara hukum akan tetapi sesuai dengan syariat islam sehingga tidak tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, untuk pengurusan Akte Kelahiran Anak dan untuk keperluan lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2019/PA.Min



PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada Bulan Maret 2010 di Rumah Qadhi Nikah Di Canduang, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 18 Oktober 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2019/PA.Min



Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan perkara ini hanya disidangkan dalam pelayanan sidang terpadu dengan satu kali sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan para Pemohon, maka para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon Nomor 51/Pdt.P/2019/PA.Min, gugur;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2019/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Maninjau pada hari Kamis, tanggal 07 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh Syafrul, S.H.I., M.Sy. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh As'ad, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Syafrul, S.H.I., M.Sy.
Panitera Pengganti,

ttd

As'ad, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 96.000,00

(sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2019/PA.Min